

SOSIALISASI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA SECRA ONLINE MELALUI OSS RBA BAGI PELAKU UMKM DI DESA PERKEBUNAN BANDAR SELAMAT KECAMATAN AEK SONGSONGAN

**Halimatussaddiah Marpaung¹, Haris Abdulah Yusuf², Winda Winansih³, Nurjana⁴,
Ramadhani⁵, Merlin Nuke Satriyo⁶**

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Asahan
e-mail: ¹lie.marpaung@gmail.com, ²harisabdulahyusuf@gmail.com, ³winansih23@gmail.com,
⁴jajnurjana@gmail.com, ⁵rahmadani@gmail.com, ⁶merlinnukesatriyo@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membekali kemampuan dan keterampilan terkait penerbitan nomor induk berusaha di desa perkebunan bandar selamat kecamatan aek song songan kabupaten asahan. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat kebijakan baru dari pemerintah nyata membawa kemudahan bagi setiap pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan kredit dan memperoleh bantuan sosial dari pemerintah. metode yang digunakan adalah sosialisasi, pelatihan serta pendampingan. Pelaksanaan kegiatan penyampaian teori dan praktik pembuatan legalitas usaha. Tingkat pemahaman peserta pelatihan mengenai OSS , NIB meningkat. Dengan memiliki NIB pelaku umkm akan memperoleh kemudahan dalam bernagai hal seperti akses pembiayaan pendampingan maupun pelatihan dari pihak terkait.

Kata kunci : NIB, OSS RBA, Legalitas usaha

PENDAHULUAN

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Perkebunan Bandar Selamat kecamatan Aek Songsongan kabupaten Asahan memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak. Bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di desa Perkebunan Bandar Selamat sangat bervariasi mulai pedagang kuliner, toko kelontong, dan toko bangunan. Selain usaha perdagangan juga ada usaha jasa seperti bengkel, salon dan penyedia jasa transportasi. Keberadaan para pelaku UMKM selain membuat lingkungan sekitarnya ramai juga mampu meningkatkan kegiatan perekonomian dan kondisi finansial masyarakat sekitar.

Dalam perkembangan pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. Perizinan berfungsi untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menerbitkan kegiatan usaha. Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Pelaku usaha tidak bisa sembarangan ketika membuat barang atau jasa karena dalam perizinan usaha tercantum penanggungjawab usaha sehingga ketika terjadi hal yang merugikan pihak lain maka pihak yang tercantum dalam legalitas tersebut yang harus bertanggung jawab.

Perizinan Online Terpadu atau biasa disebut dengan *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Surat izin usaha mempunyai banyak manfaat yang banyak bagi pelaku UMKM yaitu untuk mempermudah pengajuan kredit, mempermudah memperoleh bantuan social pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan menunjukkan bahwa usaha mereka sudah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Legalitas usaha diperlukan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai kebijakan baru dari pemerintah membawa kemudahan bagi setiap pelaku usaha. Pasalnya, kini pengusaha tak lagi membutuhkan beragam surat izin hanya untuk mendirikan suatu jenis usaha. Karena NIB telah memiliki kedudukan sebagai pengganti surat-surat tersebut. Diharapkan dengan pendampingan tersebut status hukum pelaku usaha UMKM Desa Perkebunan Bandar Selamat menjadi jelas dan semakin dapat dipertanggung jawabkan.

Selama ini dalam berbagai literatur hukum serta perundang-undangan, konsep mengenai NIB baru ada pada tahun 2018 terutama pada PP 24/2018. Konsep NIB pada pasal 1 angka 12 adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Bersumber dari pendapatan mengenai hambatan terkait dengan aturan hukum terutama berkaitan dengan perizinan, maka penelitian mengenai perizinan tersebut sangat menarik untuk dikritisi lebih lanjut.

Disisi lain perizinan juga merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum. Kebijakan Izin Usaha Kecil Menengah (IUMK) secara periodik berubah. Pada prinsipnya pemerintah memberikan kemudahan dalam mengurus IUMK ini. Dengan tujuan agar UMKM lebih mudah memperoleh izin usaha untuk mendukung perkembangan usahanya. Pada awalnya, IUMK dikeluarkan oleh Walikota, namun kemudian berkembang hingga kebijakan perizinan berusaha ini lahir yang paling terbaru berdasarkan PERMENKOP No. 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro Kecil.

METODE PELAKSANAAN

Kuliah Kerja Nyata Tematik Kewirausahaan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023 s/d 18 Maret 2023 di Desa Perkebunan Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan sejalan dengan pengabdian kepada Masyarakat. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan adalah untuk mencapai tujuan dari analisa situasi yang dibuat dalam pelaksanaan program kegiatan mahasiswa dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi penerbitan izin usaha pelaku UMKM dan melaksanakan pendampingan penerbitan izin usaha pelaku UMKM.

Data dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap mitra UMKM yang mengalami beberapa permasalahan. Setelah menemukan berbagai masalah, tim melakukan pelatihan dan pendampingan untuk mendukung UMKM dalam membuat perizinan Nomor Induk Berusaha serta membantu dalam pemasaran online dan membantu membuat pengemasan produk dengan kemasan yang terbaik dengan label atau stiker bermerek, menarik, pembuatan akun media sosial *facebook* dan pembuatan akun *market place* Shopee agar meningkatkan jangkauan dalam aspek pemasaran. Kegiatan KKNT ini dilakukan selama 4 minggu untuk mengevaluasi hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Perkebunan Bandar Selamat kecamatan Aek Song Songan kabupaten asahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

1. Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha Pelaku UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kriteria ini terdapat pada PP No. 7 tahun 2021. Salah bidang usaha banyak ditekuni oleh pelaku UMKM adalah usaha bidang produk makanan.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan tatap muka dan terbatas, yang dihadiri Kepala Desa Perkebunan Bandar Selamat, Dosen Pembimbing Lapangan KKNT UNA, kepala dusun desa Perkebunan Bandar Selamat, pelaku UMKM. Kegiatan ini diawali dengan presentasi tentang

pentingnya legalitas usaha bagi pengembangan UMKM dan koperasi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi materi tentang pembuatan NIB dan OSS. Dilanjutkan diskusi praktek pembuatan beberapa NIB anggota telah dibuat. Kegiatan ditutup oleh moderator, kegiatan pendampingan dilanjutkan dengan mengunjungi langsung kerumah pelaku UMKM.

Melihat kondisi tersebut, maka Mahasiswa/i KKNT Kelompok IV Desa Perkebunan Bandar Selamat berupaya melakukan sosialisasi dan pendampingan Pemasaran Produk UMKM Secara Online melalui booklet dan video serta terjun langsung untuk mengarahkan para pelaku UMKM dalam menggunakan media sosial dalam memasarkan produknya. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan produk-produk UMKM di Desa Perkebunan Bandar Selamat dengan jangkauan yang lebih luas secara cepat dan efisien.



Gambar 1. Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha Pelaku UMKM

2. Pendampingan pembuatan nomor induk berusaha pelaku UMKM



Gambar 2. Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha pelaku UMKM

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 08 Maret 2023, Kelompok KKNT melayani satu persatu para pelaku UMKM yang membutuhkan NIB. Para pelaku UMKM yang telah mendaftar, kemudian dibuat kesepakatan waktu untuk bisa saling meluangkan waktu untuk mendapatkan dampingan proses pembuatan NIB.

Setelah selesai, masing-masing NIB diverifikasi kembali dan evaluasi untuk dicek kembali apabila terjadi kesalahan dalam memberikan informasi data dan penginputan data. NIB yang telah selesai kemudian diserahkan kepada pelaku UMKM. NIB yang telah selesai,

diserahkan kepada para pelaku UMKM. Penyerahan dilakukan secara langsung dirumah pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa/i peserta KKNT Universitas Asahan Desa Perkebunan Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan dapat disimpulkan bahwa Mahasiswa/i peserta KKNT UNA dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan UMKM mendapat sambutan yang baik dari pemerintah Desa Perkebunan Bandar Selamat dan Pelaku UMKM yang ada di Desa Perkebunan Bandar Selamat, Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan UMKM dilaksanakan di Balai Desa Perkebunan Bandar Selamat dengan menghadirkan pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi tentang Pendampingan UMKM.

SARAN

Saran ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan peningkatan program kerja KKNT di masa yang akan datang. mahasiswa/i diharapkan untuk dapat menganalisa permasalahan UMKM yang lebih jelas dan detail untuk mendapatkan langkah-langkah yang lebih bagus., Bagi pelaku UMKM untuk dapat memberikan informasi usaha yang sedang dijalani dengan jelas termasuk permasalahan yang dihadapi. Dan Pemerintah Desa Perkebunan Bandar Selamat diharapkan dapat membuat data-data pelaku UMKM di Desa untuk memudahkan pendataan pelaku UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu jalannya kegiatan sosialisasi penerbitan izin usaha pelaku umkm sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Tak lupa kami berterimakasih kepada bapak poniran selaku kepala desa perkebunan bnadar selamat serta perangkat desa atas kontribusinya dalam membantu kegiatan dan mengumpulkan para pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Joni, D., Tackbir, A. R., & Fauzi, R, D.(2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 12 No 2*, 83-92
- Lilis Sulastrri, *Manajemen Usaha Kecil Menengah*, LGM – LaGood’s Publishing, Bandung, 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1-100.